

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 1853 / 102.20 / DS / 2000

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" ISLAM MUTIARA " KEC. INDRAMAYU KAB. INDRAMAYU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Pengelola Taman Kanak-Kanak " ISLAM MUTIARA " Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Nomor : 22/YPIA/Pj/VII/99 tanggal, 24 Juli 1999.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendidikan dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang No. 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/U/1992;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995;
d. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/183.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal, 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Indramayu Nomor : 421.1/420/Kec.
3. Rekomendasi dari Kandepdiknas Kecamatan Indramayu Nomor : 207/102.20.01/DS/99.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi Izin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Pesantren " Islam Al Irsyadi "
Alamat : Desa Kandangan Jaya Kec. Indramayu
Kabupaten Indramayu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : TK " ISLAM MUTIARA "
Alamat : Desa Kandangan Jaya Kec. Indramayu
Kabupaten Indramayu

Mulai Tahun Pelajaran : 1999 / 2000

Kedua :

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Indramayu.

Ketiga :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada dikum " Pertama " akan dicabut.

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : INDRAMAYU

Pada tanggal : 11 Maret 2000

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional
Kabupaten Indramayu,



ADANG SOMADIN
NIP. 130320478

Tembusan :

1. Direktur Dikdasmen Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat,
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat,
5. Camat Kepala Wilayah Kec. Indramayu Kab. Indramayu.